

**PRAKTIK INFAK DENGAN SISTEM *JIMPITAN* PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi di Desa Brengkolang, Kabupaten
Pekalongan)**

**Teti Hadiati¹, Fitri Kurniawati², Ali Trigiyatno³,
Imam Kanafi⁴, Aninda Hanni Indriyani⁵.**

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan^{1,2,3,4,5}

*Email: teti.hadiati@uingusdur.ac.id¹, fitri.kurniawati@uingusdur.ac.id²,
ali.trigiyatno@uingusdur.ac.id³, imam.kanafi@uingusdur.ac.id⁴,
anindahanni@gmail.com⁵*

Abstrak

Penelitian ini membahas praktik infak dengan sistem jimpitan di Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan, sebagai solusi pendanaan renovasi masjid desa. Infak sebagai salah satu bentuk sedekah dalam Islam, biasanya bersifat sukarela dan tidak memiliki batasan nominal maupun waktu tertentu. Namun, dalam praktik yang diterapkan di Desa Brengkolang, infak diwajibkan bagi setiap keluarga dengan jumlah minimum Rp. 50.000 per bulan selama 30 bulan, menggunakan sistem jimpitan, yaitu pengumpulan infak dari rumah ke rumah oleh panitia. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis kesesuaian praktik ini dengan hukum Islam. Kajian teori berfokus pada konsep infak, jimpitan, serta prinsip Maslahah Mursalah dalam hukum Islam. Data diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat setempat, pemerintah desa, dan pengelola masjid, serta analisis literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik infak dengan sistem jimpitan ini memiliki manfaat bagi masyarakat dalam membangun fasilitas ibadah, mencerminkan semangat gotong royong, serta memenuhi prinsip kemaslahatan. Namun, dari perspektif hukum Islam, kewajiban dan penentuan nominal infak bertentangan dengan prinsip dasar infak yang seharusnya bersifat sukarela. Dengan demikian, diperlukan pendekatan yang lebih fleksibel agar praktik ini tetap berjalan tanpa melanggar prinsip syariah.

Kata Kunci: *Infak, Jimpitan, Hukum Islam, Maslahah Mursalah.*

Abstract

This study examines the practice of infak (charitable giving) using the jimpitan system in Brengkolang Village, Pekalongan Regency, as a funding solution for mosque renovation. In Islam, infak is generally voluntary, without specific limitations on the amount or time. However, in Brengkolang, infak was made mandatory for each household, with a minimum contribution of IDR 50,000 per month for 30 consecutive months, using the jimpitan system, where contributions were collected door-to-door by a designated committee. This research employs a juridical-sociological approach to analyze the compatibility of this practice with Islamic law. The theoretical framework focuses on the concepts of infak, jimpitan, and maslahah mursalah (public interest) in Islamic jurisprudence. Data was collected through interviews with local residents, village authorities, and mosque

administrators, as well as a literature review. The findings indicate that the infak practice using the jimpitan system benefits the community by facilitating mosque construction, fostering a spirit of mutual cooperation, and fulfilling the principle of public interest (maslahah). However, from an Islamic legal perspective, the obligation and fixed amount contradict the fundamental principle of infak, which should be voluntary. Therefore, a more flexible approach is recommended to ensure the practice continues without violating Islamic principles.

Keywords: Infak, Jimpitan, Islamic Law, Maslahah Mursalah.

A. Pendahuluan

Islam sebagai agama yang sempurna memiliki pedoman hidup yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber hukum ini mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam bidang muamalah, di mana salah satu bentuk amal yang dianjurkan adalah infak. Infak merupakan perbuatan mengeluarkan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan kemaslahatan umat. Berbeda dengan zakat yang memiliki ketentuan nisab dan waktu tertentu, infak bersifat lebih fleksibel, tidak memiliki batasan jumlah, dan dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan kemampuan individu.

Dalam praktiknya, berbagai metode telah digunakan oleh masyarakat untuk mempermudah pengumpulan infak. Salah satu metode yang berkembang di masyarakat adalah sistem jimpitan, yaitu mekanisme pengumpulan dana secara kolektif yang berasal dari tradisi masyarakat dalam mengumpulkan sumbangan untuk kepentingan bersama. Sistem ini telah lama diterapkan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti penggalangan dana untuk penerangan jalan, kas ronda, pembangunan infrastruktur desa, serta kegiatan keagamaan. Metode ini dinilai efektif karena melibatkan partisipasi seluruh warga dan memiliki mekanisme yang jelas dalam pendistribusianya. Di Desa Brengkolang, Kabupaten Pekalongan, penerapan sistem jimpitan dalam infak dilakukan untuk mengatasi permasalahan renovasi masjid desa yang mengalami kerusakan cukup parah. Beberapa bagian masjid, seperti atap bocor, dinding rembes, dan tiang penyangga yang mulai rapuh, menyebabkan ketidaknyamanan bagi masyarakat dalam menjalankan ibadah. Upaya penggalangan dana melalui kotak amal masjid serta sumbangan sukarela dari masyarakat tidak mencukupi untuk membiayai renovasi tersebut. Oleh karena itu, pemerintah desa dan pengurus takmir masjid berinisiatif menerapkan sistem jimpitan dalam bentuk infak wajib, di mana setiap kepala keluarga diwajibkan menyumbang Rp50.000- per bulan selama 30 bulan berturut-turut. Dana ini dikumpulkan secara langsung oleh panitia yang datang ke rumah warga pada waktu yang telah ditentukan.

Penerapan sistem ini didasarkan pada beberapa pertimbangan utama. Pertama, sistem jimpitan telah menjadi bagian dari kebiasaan masyarakat dalam mengelola dana untuk kepentingan bersama, sehingga mudah diterima oleh warga. Kedua, metode ini lebih efektif dalam memastikan keberlanjutan pengumpulan dana, dibandingkan dengan infak sukarela yang sering kali jumlahnya tidak menentu. Ketiga, kebijakan ini dianggap lebih adil karena melibatkan seluruh warga desa secara merata, sehingga beban penggalangan dana tidak hanya bergantung pada beberapa donatur tertentu.

Namun, dalam implementasinya, muncul berbagai permasalahan dan pertanyaan terkait dengan kesesuaian sistem jimpitan dengan hukum Islam. Infak dalam Islam pada dasarnya bersifat sukarela dan tidak memiliki batasan jumlah atau waktu tertentu. Dalam QS. Ali Imran ayat 134, Allah SWT berfirman: “(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit...”

Ayat ini menunjukkan bahwa infak dilakukan berdasarkan kemampuan individu, tanpa ada unsur pemaksaan. Oleh karena itu, kewajiban infak dengan nominal tertentu dalam sistem jimpitan menimbulkan pertanyaan mengenai apakah hal tersebut sesuai dengan prinsip Islam atau bertentangan dengan konsep keikhlasan dalam berinfak.

Sebagai agama yang fleksibel, Islam memiliki konsep Maslahah Mursalah, yaitu suatu kebijakan yang dapat diterima jika membawa manfaat bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam konteks ini, penerapan infak dengan sistem jimpitan bisa dikaji dengan pendekatan Maslahah Mursalah, terutama dalam melihat apakah kebijakan ini tetap mencerminkan nilai-nilai keikhlasan, tidak menimbulkan beban bagi masyarakat, serta memiliki transparansi dalam pengelolaannya. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan penerapan sistem jimpitan dalam infak pembangunan masjid di Desa Brengkolang, serta menilai kesesuaianya dengan perspektif hukum Islam.

B. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, yaitu metode yang mengkaji fenomena berdasarkan norma hukum yang berlaku serta bagaimana hukum tersebut diterapkan dalam kehidupan sosial masyarakat. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini tidak hanya berfokus pada teori hukum Islam mengenai infak, tetapi juga pada praktik infak dengan sistem jimpitan di Desa Brengkolang serta respons masyarakat terhadap penerapan sistem tersebut.

Pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis hukum infak dalam Islam, termasuk dalil-dalil dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta regulasi yang mengatur infak dan zakat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes). Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis bagaimana sistem jimpitan diterapkan dalam masyarakat Desa Brengkolang, serta bagaimana masyarakat memahami dan merespons kewajiban infak yang telah ditetapkan melalui kesepakatan desa.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara teori hukum Islam dengan praktik sosial yang berkembang di masyarakat, serta implikasi hukum Islam terhadap kebijakan infak dengan sistem jimpitan yang diterapkan dalam pembangunan masjid di desa tersebut.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Penelitian kualitatif digunakan karena penelitian ini berusaha memahami fenomena sosial terkait praktik infak melalui sistem jimpitan dengan menggali informasi langsung dari masyarakat, tanpa menggunakan data kuantitatif atau statistik.

Metode deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan fakta dan kondisi empiris di lapangan, yaitu bagaimana sistem infak dengan jimpitan diterapkan, alasan penerapannya, serta tanggapan masyarakat terhadap sistem ini. Kemudian, hasil temuan tersebut dianalisis berdasarkan perspektif hukum Islam, khususnya mengenai konsep infak dan keikhlasan dalam Islam.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari masyarakat Desa Brengkolang melalui wawancara mendalam dengan informan kunci. Informan dalam penelitian ini terdiri dari kepala desa, pengurus takmir masjid, ketua RW dan RT, serta masyarakat Desa Brengkolang. Kepala desa memberikan informasi mengenai alasan diterapkannya sistem jimpitan dalam infak pembangunan masjid, serta bagaimana sistem ini dirancang dan dikelola. Pengurus takmir masjid memberikan informasi tentang kondisi masjid sebelum dan sesudah penerapan sistem jimpitan, serta bagaimana dana infak dikelola untuk renovasi masjid. Ketua RW dan RT memberikan informasi mengenai kesepakatan yang dibuat dalam musyawarah desa serta bagaimana sistem jimpitan diimplementasikan di setiap lingkungan. Sementara itu, masyarakat memberikan perspektif tentang bagaimana mereka menanggapi sistem infak yang diwajibkan dengan nominal tertentu, apakah mereka merasa terbebani atau justru mendukung sistem ini sebagai solusi yang efektif.

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber literatur dan dokumen yang berkaitan dengan konsep infak dan hukum Islam, antara lain Al-Qur'an dan Hadis, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, serta berbagai literatur tentang teori Maslahah Mursalah. Literatur ini digunakan untuk menganalisis apakah sistem jimpitan dalam infak pembangunan masjid dapat dibenarkan dalam Islam atau bertentangan dengan nilai-nilai syariah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang valid dan akurat, penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan kunci untuk menggali informasi terkait alasan penerapan sistem jimpitan dalam infak, bagaimana masyarakat merespons kebijakan ini, serta bagaimana infak dikelola dalam pembangunan masjid. Wawancara dilakukan dengan teknik semi-terstruktur, sehingga informan dapat memberikan jawaban yang lebih luas sesuai dengan pengalaman dan pemahaman mereka.

Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana sistem jimpitan diterapkan, bagaimana panitia pengumpulan infak bekerja, serta bagaimana masyarakat berpartisipasi dalam program ini. Observasi ini juga mencakup dokumentasi kondisi masjid sebelum dan sesudah renovasi yang didanai dari hasil infak dengan sistem jimpitan. Dokumentasi berupa catatan hasil musyawarah desa yang menetapkan sistem jimpitan, laporan keuangan terkait pengelolaan dana infak, serta bukti transaksi dan laporan renovasi masjid. Dokumentasi ini digunakan untuk memastikan bahwa penelitian memiliki data yang konkret dan dapat dipertanggungjawabkan.

5. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi kemudian dianalisis menggunakan model analisis data interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahap utama yaitu : (a) Reduksi data yang dilakukan dengan menyaring dan memilih informasi yang relevan dengan penelitian ini. Data yang tidak berkaitan akan diabaikan, sementara data yang relevan akan dikategorikan sesuai dengan tema penelitian, seperti alasan penerapan sistem jimpitan, respons masyarakat, serta tinjauan hukum Islam terhadap kebijakan ini. (b) Penyajian data dilakukan setelah proses reduksi. Data yang telah dikategorikan disusun dalam bentuk narasi yang sistematis dan terstruktur. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah analisis serta melihat pola-pola dalam penerapan sistem jimpitan, termasuk dampaknya terhadap masyarakat. (c) Penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan interpretasi terhadap data yang telah disajikan. Kesimpulan yang ditarik didasarkan pada analisis teoritis hukum Islam, perspektif masyarakat, serta prinsip Maslahah Mursalah, guna menentukan apakah praktik infak dengan sistem jimpitan di Desa Brengkolang sesuai dengan prinsip keikhlasan dalam Islam atau perlu adanya modifikasi dalam kebijakan agar lebih sesuai dengan syariat.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan Sistem Jimpitan dalam Infak Pembangunan Masjid

Sistem jimpitan yang diterapkan dalam infak pembangunan masjid di Desa Brengkolang bukanlah metode baru dalam kehidupan masyarakat setempat. Sistem ini telah lama digunakan dalam berbagai kegiatan sosial, seperti pengumpulan dana untuk keamanan lingkungan, penerangan jalan, serta bantuan sosial bagi warga yang membutuhkan. Tradisi ini berkembang karena efektivitasnya dalam mengumpulkan dana secara terorganisir dan merata, tanpa membebankan individu tertentu. Oleh karena itu, ketika masjid desa mengalami kerusakan yang cukup parah dan membutuhkan renovasi segera, sistem jimpitan dipilih sebagai solusi untuk mengatasi keterbatasan dana yang selama ini hanya bergantung pada kotak amal dan sumbangan sukarela.

Keputusan untuk menerapkan sistem ini diambil melalui musyawarah desa, yang melibatkan kepala desa, pengurus takmir masjid,

tokoh masyarakat, serta perwakilan warga dari berbagai lingkungan. Dalam pertemuan ini, disepakati bahwa setiap kepala keluarga akan membayar infak sebesar Rp50.000 per bulan selama 30 bulan berturut-turut. Pengumpulan infak dilakukan dengan cara jemput bola, di mana panitia datang langsung ke rumah warga setiap bulan pada tanggal yang telah ditentukan.

Keuntungan utama dari penerapan sistem ini adalah jaminan kepastian dana yang lebih stabil dibandingkan dengan infak sukarela. Dengan nominal yang telah ditetapkan, panitia dapat memperkirakan jumlah dana yang akan terkumpul dalam periode tertentu, sehingga proses renovasi masjid bisa direncanakan dengan lebih baik. Selain itu, sistem ini juga membantu mencegah ketimpangan dalam kontribusi—di mana sebelumnya hanya warga tertentu yang rutin memberikan infak, sementara sebagian lainnya tidak berpartisipasi secara aktif. Dengan sistem jimpitan, semua warga memiliki tanggung jawab yang sama dalam membangun fasilitas ibadah mereka.

Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan dalam penerapannya. Salah satu kendala utama adalah resistensi dari sebagian warga yang merasa terbebani dengan kewajiban infak bulanan. Meskipun nominal Rp50.000 tidak terlalu besar bagi sebagian masyarakat, namun bagi keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas, beban ini cukup terasa. Beberapa warga mengungkapkan kekhawatiran bahwa kewajiban infak ini lebih menyerupai iuran wajib daripada infak yang seharusnya dilakukan atas dasar keikhlasan.

Untuk mengatasi kendala ini, pemerintah desa dan pengurus masjid perlu mempertimbangkan mekanisme fleksibilitas dalam pembayaran, seperti memberikan opsi bagi warga yang kurang mampu untuk menyumbang dalam jumlah yang lebih kecil atau memperpanjang durasi pembayaran sesuai dengan kemampuan ekonomi mereka. Dengan demikian, sistem jimpitan tetap dapat berjalan tanpa menimbulkan tekanan ekonomi bagi masyarakat tertentu..

2. Perspektif Hukum Islam terhadap Infak dengan Sistem Jimpit

Dalam ajaran Islam, infak merupakan salah satu bentuk amal yang dianjurkan, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 261:

“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”

Ayat ini menegaskan bahwa infak adalah perbuatan yang mendatangkan keberkahan dan pahala berlipat ganda. Namun, infak dalam Islam tidak memiliki batasan nominal dan tidak boleh bersifat paksaan, sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali Imran ayat 134:

“(yaitu) orang-orang yang berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit...”

Dari ayat ini, terlihat bahwa infak dapat dilakukan dalam berbagai kondisi ekonomi dan sesuai dengan kemampuan individu. Konsep utama dalam

infak adalah sifatnya yang sukarela, di mana seseorang memberikan sebagian hartanya tanpa paksaan dan sesuai dengan kemampuannya. Oleh karena itu, kewajiban infak dengan nominal tetap, seperti yang diterapkan dalam sistem jimpitan di Desa Brengkolang, menimbulkan pertanyaan apakah kebijakan ini tetap sesuai dengan prinsip Islam atau justru bertentangan dengan ajaran syariah.

Dalam kajian hukum Islam, sistem infak dengan jimpitan dapat dianalisis melalui konsep Maslahah Mursalah, yaitu suatu kebijakan yang dapat diterima jika membawa manfaat besar bagi masyarakat dan tidak bertentangan dengan prinsip dasar syariah. Dalam konteks Desa Brengkolang, sistem ini bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umum, yaitu renovasi masjid yang merupakan pusat ibadah bagi seluruh warga. Selama sistem ini diterapkan tanpa unsur paksaan yang menimbulkan tekanan bagi masyarakat, maka kebijakan ini masih bisa diterima dalam Islam. Namun, ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan agar sistem jimpitan tetap berjalan sesuai dengan prinsip hukum Islam:

a. Menjaga Unsur Keikhlasan dalam Infak

Dalam Islam, keikhlasan adalah elemen utama dalam infak. Jika seseorang memberikan infak karena tekanan sosial atau aturan yang mengikat, maka nilai ibadahnya bisa berkurang. Oleh karena itu, meskipun sistem ini berbasis kesepakatan bersama, penting untuk memastikan bahwa masyarakat tetap memahami bahwa infak yang mereka berikan adalah bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang tulus.

b. Tidak Memberatkan Masyarakat

Islam memberikan keringanan dalam setiap ibadah, terutama dalam aspek finansial. Jika ada warga yang benar-benar tidak mampu memberikan infak sesuai dengan nominal yang telah ditetapkan, maka mereka harus diberikan kelonggaran atau opsi lain yang lebih ringan. Hal ini sesuai dengan prinsip dalam QS. Al-Baqarah ayat 286: "*Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya...*". Dalam penerapan sistem jimpitan, panitia pengelola sebaiknya memberikan opsi nominal yang fleksibel bagi warga yang kurang mampu agar tidak merasa terbebani dengan kewajiban yang telah ditetapkan.

c. Transparansi dalam Pengelolaan Dana

Dalam Islam, amanah dalam mengelola harta publik sangat ditekankan. Untuk memastikan bahwa sistem infak ini tidak menimbulkan kecurigaan atau ketidakpercayaan dari masyarakat, panitia pengelola infak harus melakukan pelaporan keuangan secara transparan dan berkala. Dengan adanya laporan keuangan yang jelas, masyarakat akan lebih percaya dan merasa nyaman dalam berkontribusi terhadap pembangunan masjid.

d. Fleksibilitas Dalam Pembayaran

Fleksibilitas pembayaran infak adalah penghapusan denda atau sanksi sosial bagi warga yang tidak mampu membayar sesuai ketentuan. Dalam beberapa kasus, individu yang tidak dapat memenuhi kewajiban infak mungkin merasa malu atau tertekan secara sosial. Oleh karena itu, sangat penting bagi pengelola infak dan masyarakat untuk menjaga suasana yang inklusif dan mendukung, sehingga infak tetap menjadi ibadah yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, bukan karena paksaan atau tekanan sosial.

Untuk memastikan bahwa sistem ini berjalan dengan lebih fleksibel, pengurus masjid dan pemerintah desa dapat mengadakan musyawarah ulang dengan masyarakat untuk membahas solusi terbaik. Salah satu opsi yang dapat diterapkan adalah skema subsidi silang, di mana warga yang lebih mampu dapat menyumbang dalam jumlah lebih besar untuk membantu mereka yang kurang mampu. Dengan demikian, sistem jimpitan tetap dapat berjalan secara efektif, tetapi tetap mempertahankan prinsip keadilan dan keikhlasan dalam infak.

Dampak Sosial, Ekonomi, dan Implikasi Penerapan Sistem Jimpitan dalam Infak

Penerapan sistem jimpitan dalam infak pembangunan masjid di Desa Brengkolang memberikan dampak yang signifikan, baik secara sosial maupun ekonomi. Dari sisi sosial, sistem ini berhasil meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan masjid, menciptakan rasa memiliki yang lebih kuat terhadap fasilitas ibadah mereka, serta memastikan penggalangan dana lebih merata di antara warga, sehingga beban renovasi tidak hanya ditanggung oleh beberapa individu atau donatur besar. Selain itu, sistem ini juga mempercepat proses renovasi masjid, karena dana yang terkumpul lebih terstruktur dan terjamin dibandingkan dengan hanya mengandalkan donasi sukarela yang sifatnya sporadis. Namun, sistem ini juga menghadapi tantangan, terutama terkait keberatan dari warga yang kurang mampu dalam memenuhi kewajiban infak bulanan. Beberapa masyarakat merasa terbebani dengan nominal tetap yang ditetapkan, terutama bagi mereka yang memiliki kondisi ekonomi terbatas. Selain itu, ada potensi hilangnya nilai keikhlasan dalam infak, karena sebagian warga menyumbang bukan berdasarkan niat yang tulus, melainkan karena tekanan sosial atau aturan yang diberlakukan dalam musyawarah desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa rekomendasi agar sistem jimpitan tetap berjalan secara efektif tanpa menghilangkan nilai-nilai keikhlasan dalam Islam. Pertama, sistem ini sebaiknya diberikan fleksibilitas dalam nominal infak, di mana warga yang mengalami kesulitan ekonomi dapat menyumbang sesuai kemampuan mereka tanpa merasa terbebani oleh aturan yang mengikat. Kedua, transparansi dalam pengelolaan dana harus ditingkatkan, dengan memberikan laporan keuangan secara berkala kepada masyarakat agar kepercayaan mereka terhadap sistem ini tetap terjaga. Ketiga, pemerintah desa dan pengurus masjid perlu melakukan sosialisasi mengenai pentingnya infak sebagai ibadah, sehingga masyarakat memahami bahwa infak bukan sekadar kewajiban

administratif, melainkan bentuk kepedulian sosial yang seharusnya dilakukan dengan penuh keikhlasan. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, sistem jimpitan dapat terus menjadi solusi efektif dalam penggalangan dana pembangunan masjid, tanpa mengabaikan prinsip keikhlasan dan kesejahteraan sosial dalam Islam.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jimpitan dalam infak pembangunan masjid di Desa Brengkolang efektif dalam mengumpulkan dana secara kolektif, sehingga percepatan renovasi masjid dapat terlaksana. Namun, dari perspektif hukum Islam, praktik ini harus tetap memperhatikan prinsip keikhlasan dan tidak boleh bersifat memaksa. Jika sistem ini diterapkan dengan mekanisme yang fleksibel, tanpa ada paksaan dan dengan pengelolaan yang transparan, maka dapat dibenarkan dalam Islam berdasarkan konsep Maslahah Mursalah. Agar praktik ini lebih sesuai dengan ajaran Islam, pemerintah desa dan pengurus masjid disarankan untuk memberikan opsi bagi warga yang keberatan dengan kewajiban nominal tertentu, serta meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana. Hal ini akan memastikan bahwa praktik infak dengan sistem jimpitan tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Islam dan tetap mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arifin, Gus. *Keutamaan Zakat, Infak, dan Sedekah*. Bandung : PT Gramedia, 2016.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2017.
- Ash-Shiddieqy, Hasby. *Pedoman Zakat*. Semarang : Pustaka Rizki Putra, 1999.
- Barkah, Qodariah. *Fikih Zakat, Sedekah, dan Wakaf*. Jakarta : Prenada Media Group, 2020.
- Firdaus. *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komprehensif*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Harjoni. *Mengenal Lebih Dekat Manajemen Zakat, Infak, Shadakah, Dan Wakaf*. Malang : PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2024.
- Huberman, Miles. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
- Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. *Buku III (Zakat dan Hibah)*. Jakarta : Prenada Media, 2023.
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara, 1990.
- Marzuki, Mahmud Petter. *Jenis Metode Penelitian*. Jakarta : Kencana Pernada Media Group, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : University Pers, 2020.
- Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syariah & Mashlahah*. Jakarta : Sefa Bumi Persada, 2021.
- Soemitro, Hanitijo Ronny. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Bandung, 1990.
- Sugiono. *Metode Penelitian*. Bandung : Alfabeta, 2009.
- Umar, Nyak Mukhsin. *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*. Aceh : Turats, 2017.
- Widiastuti, Tika, Herianingrum Sri, Dan Zulaekha Siti. *Ekonomi Dan Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, Wakaf)*. Surabaya : Airlangga University Press, 2022.
- Yuhani'ah, Rohmi dan Agus Hermanto. *Manajemen ZISWAF (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf)*. Malang : CV Literasi Nusantara Abadi, 2023.
- Z.B., Yuswar, Triyowati Hermin, Masnita Yolanda, dan Sumardjo. *Zakat Infak Sedekah dan Akuntansinya serta Potensi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat Miskin*. Jakarta : Penerbit Universitas Trisakti, 2015.
- Zulkifli. *Panduan Praktis Memahami Zakat, infak, Shadaqah, Wakaf, dan Pajak*. Yogyakarta : Kalimedia, 2020.
- Zuriah, Nurul. *Metodologi Penelitian Sosiologi dan Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara, 2007.

Jurnal

- Amin, Muhammad. “Nilai-nilai Dakwah dalam Surat Ali Imran ayat 134”. *Jurnal Hikmah*. Vol. 7. No. 02. (2013).

- Fuad, Sahrul. “*Ahkam Al-Khams Dalam Dinamika Pemikiran Hukum Islam Dan Perubahan Sosial*”. Jurnal Pemikiran Islam Dan Kemanusiaan. Vol. 4. No. 1. (2020).
- Harun, Ibrahim Ahmad. “*Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumhur Ulama*”. Jurnal Economina, Vol. 1, No. 3 (2022).
- Harun. “*Pemikiran Najmudin at-Thufi tentang Konsep Maslahah Sebagai Teori Istimbath Hukum Islam*”. Jurnal Digital Ishraqi, Vol. 5, No.1 (2009).
- Hastuti, Qurrotul Aini Wara. “*Infak Tidak Dapat Dikategorikan Sebagai Pungutan Liar*”. Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol. 3, No.1 (2016).
- Huzaifi, Muhammad. “*Kedudukan Mashlahah Mursalah Menurut Imam Al-Ghazali*”. Jurnal Al-Nadhair, Vol. 2, No. 1 (2023).
- Khairina, Nazlah. “*Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, Dan Sedekah (ZIS) Untuk Meningkatkan Ekonomi Duafa*”. Jurnal At-Tawassuth, Vol. IV, No. 1 (2019).
- Mashud, dan Adinugraha Hermawan Hendri. “*Al-Maslahah Al-Mursalah Dalam Penentuan Hukum Islam*”. Jurnal Ilmu Ekonomi Islam. Vol. 4. No. 1. (2018)
- Misran. “*Al-Mashlahah Mursalah*”. Jurnal Justisia Vol. 1, No. 1 (2020).
- Nasikhah, Umi. “*Peran Zakat, Infak, Dan Shadaqah Dalam Kehidupan*”. Jurnal Ilmiah Al-Muttaqin Vol. 6. No. 1. (2021).
- Nisa, Khoirun dan Nasution Haris Askari Muhammad, dkk. “*Kajian Strategi Zakat, Infaq Dan Shadaqah Dalam Pemberdayaan Umat*”. Jurnal Ekonomi Bisnis Syariah, Vol. 1, No. 1.(2018).
- Nugroho, Arief, dkk. “*Implikasi Infak dalam Pembangunan Masjid*”. Jurnal Integrasi Sains dan Quran (JISQU). Vol. 3, No. 2. (2024).
- Rianto. “*Keutamaan Infak Berdasarkan Hadis Yang Diriwayatkan Oleh Imam Ahmad*”. Jurnal Ayat dan Hadis Ekonomi, Vol. 2, No. 5.(2024).
- Sanusi, Taufiq Nur, Misbahuddin, dan Umi, Nasikhah. “*Pengelolaan Infak, Zakat, Dan Sekedah*”. Jurnal Istishaduna. Vol. 5. No. 1. (2024).
- Sofyan, Adi. “*Mashlahah Mursalah Dalam Pandangan Ulama Salaf Dan Khalaf*”. Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum, Vol. 2, No. 2 (2018).
- Utami, Salasiah Nuraini dan Luthfi Faisol. “*Peran Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf dalam menanggulangi Kemiskinan Studi pada Baitulmaal Iltizam Indonesia*”. Jurnal Prosiding Seminar Nasional, Vol. 1. No. 1, (2023).

Skripsi

- Arabiah, Jummatul. “*Analisis Hukum Islam Tentang Penerapan Jumlah Nominal Sedekah Buku Saku Wirid Manhal Di Pondok Pesantren Nurul Ulum Mertak Tombok Praya Lombok Tengah*”. Skripsi Universitas Islam Negeri Mataram, 2023. Diakses dari https://etheses.uinmataram.ac.id/5690/1/Jummatul%20Arabiah%20190201_049.pdf
- Dikawati Ayu Amey. “*Kegiatan Infak Mingguan (Jimpitan) Sebagai Implementasi Nilai-nilai Kepedulian Sosial di Desa Watusomo Kecamatan Slogohimo Kabupaten Wonogiri*”. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,

2019. Diakses dari
<https://etheses.iainponorogo.ac.id/7169/1/skripsi%20Amey%20PAI.pdf>
- Nilan Febriana. “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Penarikan Uang Jimpitan Untuk Pembangunan Masjid*”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2023. Diakses dari
<https://repository.radenintan.ac.id/30160/1/SKRIPSI%201-2.pdf>
- Zubaedah Aini Nurul. “*Pengelolaan Dana Infak dan Sedekah dalam Program RUJI (Rumah Jimpitan) di NU Center Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas*”. Skripsi UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022. Diakses dari
https://repository.uinsaizu.ac.id/13566/1/ACC_Nurul%20Aini%20Zubaida_h_1717204035_MAZAWA.pdf

Al-Quran dan Undang-undang

Q.S Al Imran (3) :134.

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011. *Pengelolaan Zakat dan Infak*. BAB I Pasal I.